

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKOLAH DASAR NEGERI 03 ULOK KUPAI

Alamat : Jln. Pendidikan Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara 38363

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 03 ULOK KUPAI

Nomor: 800.501/SDN.03/UK/2016

TENTANG

PENGAKATAN GURU HONORER /GURU TIDAK TETAP SEKOLAH DASAR NEGERI 03 ULOK KUPAI TAHUN AJARAN 2016/2017

Menimbang

: Bahwa dalam mempelancarkan pelaksanaan proses belajar mengajar di SDN 03 Ulok Kupai perlu pengakatan guru honorer.

Mengingat

: 1. Undang-undang No.02 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1990

3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143/NPK/1990

4. Keputusan MENPAN Nomor:84/1993; Tahun 1993

5. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor:

0433/P/1993 dan Nomor: 25 Tahun 1993

Memperhatikan

: Rapat Dewan Guru Tanggal 18 Juli 2016 tentangPenugasan Guru/Tenaga Honorer Tahun Pelajaran 2016/2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Menugaskan Saudara :

1. Nama : AIDI

2. Tempat Tanggal Lahir : Pagardin, 04 Agustus 1987

3. Jenis Kelamin : Laki – laki

4. Pendidikan : SMA

5. Status : Guru Honorer
6. Besar Gaji : Rp.300.000
7. TMT : 28 Juni 2007
8. Masa Kerja : 09 Tahun 01 Bula

8. Masa Kerja : 09 Tahun 01 Bulan 9. Unit Kerja : SDN 03 Ulok Kupai 10. Alamat : Jl.Pendidikan Desa Pagard

10. Alamat : Jl.Pendidikan Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai,Kab.Bengkulu Utara

Kedua

: Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini Akan diadakan perbaikan da perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Pagardin Pada Tanggal : 19 Juli 2016

Kepala Sekolah

KKUF

SUDARSONO,S.Pd NIP.196109071982041001

Tebusan disampaikan kepada Yth:

1. ka.Dikbud Kabupaten Bengkulu Utara

2. Kepala UPTD Wil. VII Napal Putih dan Ulok Kupai

3.. Guru honor Yang bersangkutan

4. Arsip